

FINAL

KNKT.14.07.03.01


KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

LAPORAN INVESTIGASI KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

**MOBIL PENUMPANG L 300 BM-7522-DW BERSEREMPETAN
DENGAN MOBIL PENUMPANG DAIHATSU GRAND MAX
BA-1798-FK KEMUDIAN MENABRAK BAGIAN BELAKANG MOBIL
BARANG TRUK B-9202-UYW**

**DI KM 56.700 PASAR GUGUAK KAYU TANAM,
KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

SELASA, 1 JULI 2014



**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
2015**

DASAR HUKUM

Laporan ini diterbitkan oleh **Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)**, Lantai 3, Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta 10110, Indonesia, pada tahun 2014 berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Keselamatan merupakan pertimbangan utama Komite untuk mengusulkan rekomendasi keselamatan sebagai hasil suatu investigasi dan penelitian.

Komite menyadari bahwa dalam melaksanakan suatu rekomendasi kasus yang terkait dapat menambah biaya operasional dan manajemen instansi/pihak terkait.

Para pembaca sangat disarankan untuk menggunakan informasi laporan KNKT ini hanya untuk meningkatkan dan mengembangkan keselamatan transportasi;

Laporan KNKT tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut dan menggugat dihadapan peradilan manapun.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
PENDAHULUAN	ix
1. INFORMASI FAKTUAL	1
1.1 Kronologi.....	1
1.2 Korban.....	1
1.3 Informasi Kendaraan.....	2
1.3.1 Data Mobil Penumpang L300 BM-7522-DW.....	2
1.3.2 Data Mobil Penumpang Grand Max BA-1789-FK.....	2
1.3.3 Data Mobil Barang Truk B-9202-UYW.....	2
1.3.4 Kerusakan Kendaraan.....	3
1.3.5 Data Awak Kendaraan.....	4
1.4 Informasi Distribusi Tabrakan.....	5
1.5 Kerusakan Lainnya.....	5
1.6 Informasi Prasarana dan Lingkungan.....	6
1.6.1 Prasarana Jalan Raya.....	6
1.6.2 Fasilitas Perlengkapan Jalan.....	6
1.6.3 Lingkungan Jalan.....	7
1.7 Organisasi dan Manajemen.....	7
1.8 Cuaca.....	8
1.9 Saksi – Saksi.....	8
1.9.1 Saksi I laki-laki 58 th Manajemen BMW (Bumi Minang Wisata).....	8
1.9.2 Saksi II laki-laki 54 th (Pengemudi Mobil Penumpang Grand Max BA-1789-FK).....	8
1.9.3 Saksi III laki-laki usia 38 th (Pengemudi Mobil Barang Truk B-9202-UYW).....	8
1.10 Informasi Tambahan.....	9
1.10.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi....	9
1.10.2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.....	9
2. ANALISIS	10
2.1 Informasi Umum.....	10
2.2 Aspek Kendaraan.....	10
2.2.1 Mobil Penumpang L300 BM-7522-DW.....	10
2.2.2 Mobil Barang Truk B-9202-UYW.....	10
2.3 Aspek Prasarana dan Lingkungan.....	10
2.3.1 Kondisi jalan.....	10

2.3.2 Kondisi Kelengkapan Dan Perlengkapan Jalan.....	10
2.3.3 Lingkungan.....	10
3. KESIMPULAN.....	11
3.1 Temuan	11
3.2 Faktor yang berkontribusi	11
4. TINDAKAN PERBAIKAN KESELAMATAN.....	13
5. REKOMENDASI	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta lokasi kecelakaan	ix
Gambar 2. Kondisi terakhir Mobil Penumpang L 300	3
Gambar 3. Kondisi terakhir Mobil Penumpang Grand Max	3
Gambar 4. Kondisi terakhir bagian belakang mobil barang truk	4
Gambar 5. Diagram/Sketsa Tabrakan	5
Gambar 6. Kondisi Jalan dilihat dari arah Padang ke Bukittinggi	6
Gambar 7. Kondisi Jalan dilihat dari arah Bukittinggi ke Padang	7
Gambar 8. Kondisi lingkungan terjadinya kecelakaan.....	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data jumlah dan rincian korban	1
---	---

DAFTAR SINGKATAN

BMW	:	Bumi Minang Wisata
KBWU	:	Kendaraan Bermotor Wajib Uji
Km	:	Kilometer
KNKT	:	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
SIM	:	Surat Ijin Mengemudi
STNK	:	Surat Tanda Nomor Kendaraan
WIB	:	Waktu Indonesia Barat

PENDAHULUAN

SINOPSIS


Hari Selasa, 30 Juni 2014 pukul 21.00 WIB Mobil Penumpang L300 BM-7522-DW selanjutnya disebut Mobil Penumpang L300 yang dioperasikan oleh Bumi Minang Wisata (BMW) berangkat dari Duri mengangkut 7 (tujuh) orang penumpang dan 1 (satu) orang pengemudi dengan tujuan kota Padang.

Pukul 23.00 WIB, mobil bus tiba di suatu tempat peristirahatan di daerah Kandis, setelah beristirahat Mobil Penumpang L300 tersebut melanjutkan perjalanan kembali. Setelah menempuh jarak kurang-lebih 200 Km dari tempat peristirahatan Kandis Mobil Penumpang L 300 kembali beristirahat. Setelah selesai beristirahat meneruskan perjalanan dan tiba di Biaro sekitar pukul 04.00 WIB, pengemudi dan penumpang Mobil Penumpang L 300 beristirahat untuk makan sahur.

Selesai makan sahur, Mobil Penumpang L 300 melanjutkan perjalanan dan sesampainya pada Km. 56.700 pasar Guguak Kayu Tanam kabupaten Padang Pariaman Mobil Penumpang L300 mencoba menyalip mobil barang truk B-9202-UYW (selanjutnya disebut mobil barang truk) yang sedang mengganti ban di sisi kiri lajur jalan tersebut. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju Mobil Penumpang Daihatsu Grand Max BA-1789-FK (selanjutnya disebut Mobil Penumpang Grand Max) dan terjadi serempetan yang mengakibatkan roda depan mobil Mobil Penumpang Daihatsu Grand Max mengalami kerusakan berat. Akibat benturan tersebut, pengemudi Mobil Penumpang L300 kehilangan kendali dan menabrak bagian belakang mobil barang truk B-9202-UYW. Mobil Penumpang L300 mengalami kerusakan berat, dengan bagian depan, atas dan badan kendaraan hancur.

Kondisi cuaca cerah dan kondisi arus lalu lintas tidak padat.

Akibat dari kecelakaan ini tercatat 8 (delapan) orang meninggal dunia di lokasi kecelakaan, yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dewasa, 2 (dua) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak perempuan. Seluruh korban dievakuasi ke Puskesmas Kayu Tanam.



Gambar 1. Peta lokasi kecelakaan

Investigasi memutuskan faktor yang berkontribusi dalam kecelakaan ini adalah:

1. Ruas jalan sekitar tempat terjadinya kecelakaan adalah bagian dari jalan nasional kelas II, 2 (dua) arah 1 (satu) lajur dengan perkerasan Aspal /Hotmix dengan permukaan rata dan baik, lebar 6 meter, perkerasan bahu jalan dari kerikil lepas. Kondisi tersebut diatas pengemudi cenderung memacu kendaraannya sekencang-kencangnya.
2. Tidak terdapat rambu peringatan, himbauan dan larangan mulai dari jarak 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan. Hal ini mengakibatkan pengemudi beranggapan bahwa kondisi jalan tersebut cukup aman untuk dilintasi, dengan tanpa memperhatikan kecepatan kendaraan yang dikendarainya.
3. Tidak terpasangnya segitiga pengaman pada saat truk mengganti ban, mengakibatkan pengemudi mobil penumpang L 300 kurang mengantisipasi kondisi mobil barang truk yang berhenti, sehingga yang bersangkutan tidak dapat segera mengambil keputusan untuk mengurangi laju kendaraan.
4. Pengemudi mobil penumpang L 300 melakukan perjalanan jarak jauh dari Duri menuju Padang tanpa didampingi oleh pengemudi cadangan. Jam kerja yang melampaui standart mengakibatkan pengemudi mengalami kelelahan sehingga kurang dapat mengantisipasi manakala terjadi kondisi yang ekstrim.

KNKT telah melihat adanya tindakan perbaikan keselamatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Pada tanggal 3 Juli 2014 telah dilaksanakan rapat di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Staf, pihak Manajemen Travel Bumi Minang Wisata (BMW) dan KNKT terkait dengan kasus kecelakaan tersebut diatas dan oleh pihak manajemen travel telah berjanji akan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap operasional kendaraan/armadanya dalam memberikan jasa pengangkutan penumpang tertanggal mulai 4 Juli 2014.

Hasil dari investigasi ini KNKT menerbitkan rekomendasi yang ditujukan kepada:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
2. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
3. Manajemen Travel Bumi Minang Wisata (BMW);
4. Pemilik Mobil Barang Truk B-9202-UYW.

1. INFORMASI FAKTUAL

1.1 Kronologi

Hari Selasa, 30 Juni 2014 pukul 21.00 WIB Mobil Penumpang L300 BM-7522-DW selanjutnya disebut Mobil Penumpang L300 yang dioperasikan oleh Bumi Minang Wisata (BMW) berangkat dari Duri mengangkut 7 (tujuh) orang penumpang dan 1 (satu) orang pengemudi dengan tujuan kota Padang.

Pukul 23.00 WIB, mobil bus tiba di suatu tempat peristirahatan di daerah Kandis, setelah beristirahat Mobil Penumpang L300 tersebut melanjutkan perjalanan kembali. Setelah menempuh jarak kurang-lebih 200 Km dari tempat peristirahatan Kandis Mobil Penumpang L 300 kembali bersitirahat. Setelah selesai beristirahat meneruskan perjalanan dan tiba di Biaro sekitar pukul 04.00 WIB, pengemudi dan penumpang Mobil Penumpang L 300 beristirahat untuk makan sahur.

Selesai makan sahur, Mobil Penumpang L 300 melanjutkan perjalanan dan sesampainya pada Km. 56.700 pasar Guguak Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman Mobil Penumpang L300 mencoba menyalip mobil barang truk B-9202-UYW (selanjutnya disebut mobil barang truk) yang sedang mengganti ban di sisi kiri lajur jalan tersebut. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju Mobil Penumpang Daihatsu Grand Max BA-1789-FK (selanjutnya disebut Mobil Penumpang Grand Max) dan terjadi serempetan yang mengakibatkan roda depan mobil Mobil Penumpang Daihatsu Grand Max mengalami kerusakan berat. Akibat benturan tersebut, pengemudi Mobil Penumpang L300 kehilangan kendali dan menabrak bagian belakang mobil barang truk B-9202-UYW. Mobil Penumpang L300 mengalami kerusakan berat, dengan bagian depan, atas dan badan kendaraan hancur.

Kecelakaan tersebut mengakibatkan 8 (delapan) orang meninggal dunia di lokasi kecelakaan, yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dewasa, 2 (dua) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak perempuan. Seluruh korban dievakuasi ke Puskesmas Kayu Tanam.

Pada saat kejadian kecelakaan, cuaca terang dan kondisi arus lalu lintas tidak padat.

1.2 Korban

Korban akibat dari kecelakaan adalah 8 (delapan) orang meninggal dunia di lokasi kecelakaan, yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dewasa, 2 (dua) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak perempuan. Rincian korban dicantumkan pada Tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Data jumlah dan rincian korban

KORBAN				
Kondisi	Penumpang Mobil Penumpang L 300	Penumpang Mobil Penumpang Grand Max	Penumpang Mobil barang truk	Total
Meninggal	8	-	-	8
Luka Berat	-	-	-	-
Luka Ringan	-	-	-	-

1.3 Informasi Kendaraan

1.3.1 Data Mobil Penumpang L300 BM-7522-DW

Merk : Mitsubishi
Tipe : L 300
Tahun Pembuatan : 2003
No. Mesin : 5D56C386390
No. Rangka : MHML300DB3R-232117
Jumlah Tempat Duduk : 8 (Delapan)
No. Kendaraan : BM-7522-DW
No. Uji Berkala : BLS 3780
Masa Berlaku STNK : 20 Oktober 2018
Masa Berlaku Uji Berkala : 30 Juni 2014

1.3.2 Data Mobil Penumpang Grand Max BA-1789-FK

Merk : Daihatsu
Tipe : S401RV
Tahun Pembuatan : 2008
No. Mesin : DD32817
No. Rangka : MHKV3BA3J8K 003877
Jumlah Tempat Duduk : 6 (Enam)
No. Kendaraan : BA-1789-FK
No. Uji Berkala : bukan Kendaraan Bermotor Wajib Uji
Masa Berlaku STNK : 19 November 2018
Masa Berlaku Uji Berkala : bukan Kendaraan Bermotor Wajib Uji

1.3.3 Data Mobil Barang Truk B-9202-UYW

Merk : Mitsubishi
Tipe : FU 517 UZ
Tahun Pembuatan : 2008
No. Mesin : 6D24317402
No. Rangka : FU517UZ582700
Jumlah Tempat Duduk : 3 (Tiga)
No. Kendaraan : B-9202-UYW
No. Uji Berkala : JKT 12.15837
Masa Berlaku STNK : 03 Mei 2017
Masa Berlaku Uji Berkala : 29 Desember 2014

1.3.4 Kerusakan Kendaraan

1.3.5.1 Kerusakan Mobil Penumpang L 300 BM-7522-DW

Kondisi Mobil Penumpang L 300 rusak berat. Hal ini terjadi akibat Mobil Penumpang L 300 tersebut menabrak bagian belakang mobil barang truk.



Gambar 2. Kondisi terakhir Mobil Penumpang L 300

1.3.5.2 Kerusakan Mobil Penumpang Grand Max BA-1789-FK

Kondisi Mobil Penumpang Grand Max rusak. Hal ini terjadi akibat Mobil Penumpang Grand Max tersebut tertabrak Mobil Penumpang L 300 dari arah berlawanan.



Gambar 3. Kondisi terakhir Mobil Penumpang Grand Max

1.3.5.3 Kerusakan Mobil Barang Truk B-9202-UYW

Bagian belakang mobil barang truk rusak. Hal ini terjadi akibat mobil barang truk tersebut ditabrak Mobil Penumpang L 300 dari arah belakang.



Gambar 4. Kondisi terakhir bagian belakang mobil barang truk

1.3.5 Data Awak Kendaraan

1.3.6.1 Pengemudi Mobil Penumpang L 300 BM-7522-DW

Umur : 34
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
SIM : A
Pengalaman Mengemudi : -

1.3.6.2 Pengemudi Mobil Penumpang Grand Max BA-1789-FK

Umur : 54 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
SIM : A
Pengalaman Mengemudi : 7 tahun


1.3.6.3 Data Pengemudi Mobil Barang Truk B-9202-UYW

Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
SIM : B II Umum
Pengalaman Mengemudi : 2 tahun

1.3.6.4 Data Pembantu Pengemudi Mobil Barang Truk B-9202-UYW

Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

1.4 Informasi Distribusi Tabrakan



Gambar 5. Diagram/Sketsa Tabrakan

Keterangan Gambar 5:

- P 1 : Posisi Mobil Penumpang L 300 BM-7522-DW berada di lajur berlawanan sebelum kecelakaan.
- P 2 : Posisi serempetan antara Mobil Penumpang L 300 BM-7522-DW dengan Mobil Penumpang Grand Max BA-1789-FK
- P 3 : Posisi Mobil Penumpang L 300 BM-7522-DW menabrak bagian belakang Mobil Barang Truk B-9202-UYW
- S 1 : Posisi Mobil Penumpang Grandmax BA-1789-FK sebelum berserempetan dengan Mobil Penumpang L 300 BM-7522-DW
- S 2 : Posisi serempetan antara Mobil Penumpang Grand Max BA-1789-FK dengan Mobil Penumpang L 300 BM-7522-DW
- TRUK : Posisi Mobil Barang Truk B-9202-UYW saat mengganti ban

1.5 Kerusakan Lainnya

Tidak ditemukan adanya kerusakan infrastruktur jalan dan fasilitas kelengkapan jalan serta kerusakan fasilitas lainnya ditempat terjadinya kecelakaan.

1.6 Informasi Prasarana dan Lingkungan

I.6.1 Prasarana Jalan Raya

Nama Jalan	:	Jalan Lintas Padang-Bukittinggi Km 56.700 Pasar Guguak Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
Kelas Jalan	:	II (dua)
Status Jalan	:	Nasional
Fungsi Jalan	:	Arteri primer
Lebar Jalan	:	6 (enam) meter
Lebar Bahu Jalan	:	Dari arah Padang <ul style="list-style-type: none">• Sisi kanan : 1 (satu) meter• Sisi kiri : 2 (dua) meter
Pola Arus Lalu Lintas	:	2 (dua) arah 1 (satu) lajur
Konstruksi Perkerasan Jalan	:	Aspal /Hotmix
Kualitas Permukaan Jalan	:	Baik
Kondisi Permukaan Jalan	:	Rata
Tipe Perkerasan Bahu Jalan	:	Kerikil/pasir lepas

I.6.2 Fasilitas Perlengkapan Jalan

Tidak adanya rambu-rambu peringatan, himbauan dan batas kecepatan pada jarak sekitar 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan.



Gambar 6. Kondisi Jalan dilihat dari arah Padang ke Bukittinggi



Gambar 7. Kondisi Jalan dilihat dari arah Bukittinggi ke Padang

I.6.3 Lingkungan Jalan

Tidak terdapat bangunan ataupun pepohonan yang menghalangi jarak pandang bebas pengemudi dan rambu-rambu lalu lintas. Kiri-kanan ruas jalan adalah pemukiman penduduk.



Gambar 8. Kondisi lingkungan terjadinya kecelakaan

1.7 Organisasi dan Manajemen

Operator/ Pemilik	: Bumi Minang Wisata
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta 24 A, Bukittinggi
Trayek	: Angkutan lokal (bukan untuk AKAP)
Masa Berlaku Kartu Pengawasan Izin Trayek	: -

1.8 Cuaca

Pada hari dan saat terjadinya kecelakaan cuaca cerah.

1.9 Saksi – Saksi

1.9.1 Saksi I laki-laki 58 th Manajemen BMW (Bumi Minang Wisata)

Saksi memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut;

Mobil Penumpang L 300 yang mengalami kecelakaan adalah kendaraan pengganti. Yang seharusnya hanya beroperasi di Duri saja. Kendaraan tersebut mengalami gangguan pada lampu depan kanan. Mobil Penumpang L 300 berangkat dari Duri pukul 21.00 WIB. Tempat peristirahatan yang biasanya digunakan pada taryek Duri-Padang adalah Kandis yang memakan waktu tempuh kurang lebih 2 (dua) jam dari Duri, kemudian di Pangkalan yang memakan waktu tempuh kurang lebih 4 (empat) jam dari Kandis, kemudian di Biaro yang memakan waktu tempuh kurang lebih 2 (dua) jam dari Pangkalan. Dari Biaro menuju Padang memerlukan waktu kurang lebih 2 (dua) jam.

1.9.2 Saksi II laki-laki 54 th (Pengemudi Mobil Penumpang Grand Max BA-1789-FK)

Saksi memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut;

Pengemudi berangkat dari Sicincin 05.00 WIB dengan tujuan Batu Sangkar dan mengangkut 4 (empat) orang penumpang dan 60 buah durian. Pengemudi mengendarai kendaraan dengan kecepatan 50 km/jam. Setibanya di lokasi kejadian yang berjarak sekitar 10 km dari Sicincin, dari arah berlawanan datang Mobil Penumpang L 300 melaju dengan kecepatan tinggi di lajur yang sama dengan Mobil Penumpang Grand max. Mobil Penumpang L 300 berusaha kembali kelajurnya namun menyerempet bagian depan kanan Mobil Penumpang Grand Max dan menabrak Mobil Barang Truk yang sedang diparkir mengganti ban.

1.9.3 Saksi III laki-laki usia 38 th (Pengemudi Mobil Barang Truk B-9202-UYW)

Saksi memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut;

Berangkat dari Muara Bungo jam 18.00 WIB, beberapa lama menempuh perjalanan sekitar pukul 05.00 WIB mengalami pecah ban. Setelah menepikan kendaraan, pengemudi beserta kernet melepaskan roda yang pecah dan menempatkan roda tersebut di belakang kendaraan sekitar 5 (lima) meter sebagai peringatan untuk pengguna jalan lainnya. Ban yang pecah adalah ban belakang kanan sisi dalam. Pada saat pengemudi melepaskan ban, kondisi lalu lintas sudah mulai ramai. Kendaraan yang melintas telah mengetahui keberadaan kendaraan tersebut. Setelah mengganti ban sisi dalam (ban yang pecah) dan baru memasang 2 (dua) buah baut pada roda, dari arah belakang datang Mobil Penumpang L 300 dengan kecepatan tinggi dan tidak menyalakan lampu jauh. Pengemudi mobil barang truk sudah memberi peringatan, tetapi Mobil Penumpang L 300 tetap melaju dengan kencang dan akhirnya menabrak Mobil Barang Truk.

1.10 Informasi Tambahan

1.10.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Pasal 240

- (1) Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan, perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi kendaraan umum.
- (2) Waktu kerja bagi pengemudi kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pengemudi kendaraan umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut, harus diberikan istirahat sekurang-kurangnya setengah jam.
- (4) Dalam hal-hal tertentu pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dipekerjakan menyimpang dari waktu kerja 8 (delapan) jam sehari, tetapi tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) jam sehari termasuk istirahat 1 (satu) jam.
- (5) Penyimpangan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku bagi pengemudi kendaraan umum yang mengemudikan kendaraan umum angkutan antar kota.
- (6) Pengemudi kendaraan umum wajib mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

1.10.2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Susunan;
 - b. Perlengkapan;
 - c. Ukuran;
 - d. Karoseri
 - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. Pemuatan;
 - g. Penggunaan;
 - h. Penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
 - i. Penempelan kendaraan bermotor.

Pasal 43

Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, selain sepeda motor terdiri atas:

- a. Sabuk keselamatan;
- b. Ban cadangan;
- c. Segitiga pengaman;
- d. Dongkrak;
- e. Pembuka roda;
- f. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
- g. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

2. ANALISIS

2.1 Informasi Umum

Analisis ini akan mendiskusikan faktor–faktor yang terkait dengan kecelakaan tabrakan antara Mobil Penumpang L300 BM-7522-DW, Mobil Penumpang Daihatsu Grand Max BA-1798-FK dan Mobil Barang Truk B-9202-UYW.

2.2 Aspek Kendaraan

2.2.1 Mobil Penumpang L300 BM-7522-DW

Mobil Penumpang L300 tidak memiliki ijin untuk angkutan penumpang umum/sewa dan telah habis masa uji berkwalanya. Hal ini menunjukkan bahwa secara administrasi dan teknis, kendaraan tersebut tidak laik jalan.

2.2.2 Mobil Barang Truk B-9202-UYW

Mobil Barang Truk tidak memberikan tanda peringatan (segitiga pengaman) yang dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna jalan lainnya. Tanda peringatannya berupa ban bekas yang diletakkan sekitar 5 meter dari ujung belakang mobil barang truk tersebut. Hal ini mengakibatkan pengguna jalan lain kurang mengetahui keberadaan mobil barang truk tersebut yang sedang berhenti mengganti ban dan menggunakan sebagian badan jalan.

2.3 Aspek Prasarana dan Lingkungan

2.3.1 Kondisi jalan

Kondisi jalan yang lurus dan permukaan jalan yang rata membuat pengemudi cenderung memacu kendaraannya secepat-kencangnya.

2.3.2 Kondisi Kelengkapan Dan Perlengkapan Jalan

Pada ruas jalan tersebut tidak terdapat rambu-rambu peringatan, himbauan dan larangan sejauh 500 meter sebelum dan sesudah lokasi kecelakaan. Hal ini mengakibatkan pengemudi beranggapan bahwa kondisi jalan tersebut cukup aman untuk dilintasi, dengan tanpa memperhatikan kecepatan kendaraan yang dikendarainya.

2.3.3 Lingkungan

Tidak terdapat bangunan ataupun pepohonan yang menghalangi jarak pandang bebas pengemudi (kiri kanan ruas jalan adalah pemukiman penduduk).

3. KESIMPULAN

3.1 Temuan

- 1) Jam kerja pengemudi Mobil Penumpang L300 BM-7522-DW yang melebihi ketentuan yakni 9 (Sembilan) jam kerja;
- 2) Tidak adanya pengemudi cadangan pada Mobil Penumpang L300 BM-7522-DW untuk menempuh perjalanan jauh dari Duri menuju Padang (420 km);
- 3) Mobil Penumpang L 300 BM-7522-DW tidak memiliki ijin untuk angkutan penumpang umum/sewa dan telah habis masa uji berkalanya;
- 4) Mobil barang truk B-9202-UYW tidak memberikan tanda peringatan (segitiga pengaman) yang dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna jalan lain bahwa kendaraan tersebut sedang berhenti dan mengganti ban, hanya menggunakan roda yang diletakkan sekitar 5 meter dibelakang mobil truk;
- 5) Kondisi jalan yang lurus dan permukaan jalan yang rata membuat pengemudi cenderung memacu kendaraannya sekencang-kencangnya;
- 6) Tidak adanya rambu-rambu peringatan, himbauan dan batas kecepatan pada jarak sekitar 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan.

3.2 Faktor yang berkontribusi

- 1) Ruas jalan sekitar tempat terjadinya kecelakaan adalah bagian dari jalan nasional kelas II, 2 (dua) arah 1 (satu) lajur dengan perkerasan Aspal /Hotmix dengan permukaan rata dan baik, lebar 6 meter, perkerasan bahu jalan dari kerikil lepas. Kondisi tersebut diatas pengemudi cenderung memacu kendaraannya sekencang-kencangnya.
- 2) Tidak terdapat rambu peringatan, himbauan dan larangan mulai dari jarak 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan. Hal ini mengakibatkan pengemudi beranggapan bahwa kondisi jalan tersebut cukup aman untuk dilintasi, dengan tanpa memperhatikan kecepatan kendaraan yang dikendarainya.
- 3) Tidak terpasangnya segitiga pengaman pada saat truk mengganti ban, mengakibatkan pengemudi mobil penumpang L 300 kurang mengantisipasi kondisi mobil barang truk yang berhenti, sehingga yang bersangkutan tidak dapat segera mengambil keputusan untuk mengurangi laju kendaraan.
- 4) Pengemudi mobil penumpang L 300 melakukan perjalanan jarak jauh dari Duri menuju Padang tanpa didampingi oleh pengemudi cadangan. Jam kerja yang melampaui standart mengakibatkan pengemudi mengalami kelelahan sehingga kurang dapat mengantisipasi manakala terjadi kondisi yang ekstrim.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemungkinan penyebab (*Probability Cause*) rangkaian terjadinya kecelakaan tersebut adalah kondisi jalan nasional dengan lebar 6 m, 1 jalur dua arah cukup menyulitkan kendaraan melakukan maneuver/menyiap kendaraan yang kecepatannya lebih rendah. Tidak adanya rambu-rambu lalu lintas yang memberikan informasi lengkap terkait dengan situasi dan kondisi jalan, tidak terpasangnya rambu-rambu lalulintas yang memberikan informasi pada ruas jalan tersebut. Dan tidak adanya tanda peringatan/ segitiga pengaman untuk kendaraan yang berhenti melakukan perbaikan serta lelahnya

pengemudi menempuh jarak jauh, kurang beristirahat mengakibatkan kurang dapat mengantisipasi dan mengambil satu keputusan saat menghadapi kondisi yang ekstrim.

4. TINDAKAN PERBAIKAN KESELAMATAN

Pada tanggal 3 Juli 2014 telah dilaksanakan rapat di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Staff, pihak Manajemen Travel Bumi Minang Wisata (BMW) dan KNKT terkait dengan kasus kecelakaan tersebut diatas dan oleh pihak manajemen travel telah berjanji akan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap operasional kendaraan/armadanya dalam memberikan jasa pengangkutan penumpang tertanggal mulai 4 Juli 2014.

5. REKOMENDASI

Untuk mencegah terulangnya kecelakaan tersebut disampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan

Memasang perlengkapan jalan sebagai petunjuk, peringatan, himbauan, larangan kepada pengguna jalan. Pada ruas jalan di km 56.700 Pasar Guguak Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan.

b. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

- 1) Bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan pengoperasian kendaraan bermotor pribadi yang diperuntukan untuk angkutan penumpang umum.
- 2) Melaksanakan pemeriksaan teknis kelaikan jalan terhadap seluruh kendaraan bermotor angkutan penumpang umum, mobil travel, angkutan sewa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

c. Manajemen Travel Bumi Minang Wisata (BMW)

- 1) Menerapkan *safety manajemen system*.
- 2) Menugaskan pengemudi yang berpengalaman dan mengenal medan.
- 3) Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang keselamatan terhadap seluruh pegawai dan pengemudi.
- 4) Melengkapi perlengkapan tanggap darurat pada setiap kendaraan penumpang angkutan umum.

d. Pemilik Mobil Barang Truk B-9202-UYW

- 1) Menerapkan *safety manajemen system*.
- 2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang keselamatan terhadap seluruh pegawai dan pengemudi.
- 3) Melengkapi perlengkapan setiap kendaraan dengan segitiga pengaman.